

Berbagai Faktor yang Menyebabkan Perceraian di Kota Gorontalo

Futri Mohamad¹, Rusmin Husain², Icam Sutisna³

Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: futrimohamad12@gmail.com

Received: 22 April 2025;

Revised: 12 Februari 2026;

Published: 28 Februari 2026

ABSTRACT

This study aimed the factors contributing to divorce at the Class 1A Religious Court of Gorontalo City. The study addressed the causes of divorce cases over the past three years. A qualitative research method was employed, with data collected through documentation and interviews involving court clerks and community members who filed for divorce. Data analysis followed the Miles and Huberman model. The findings reveal that the main causes of divorce include verbal abuse, physical abuse, infidelity, and economic problems. Verbal and physical abuse emerged as the most dominant factors, often triggered by post communication and differences in life perspectives. These findings are expected to serve an input for judicial institutions and related agencies in efforts to prevem divorce pre-marital education and mediation.

Keywords: Cuases of Divorce, Religious Court, Class 1A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Gorontalo. Fokus kajian diarahkan pada penyebab perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara terhadap pihak staf panitera di pengadilan agama, serta para pihak masyarakat yang mengugatkan perceraian. Analisis data menggunakan miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, perselingkuhan, masalah ekonomi. Kekerasan verbal dan kekerasan fisik menjadi faktor dominan yang seringkali dipicu oleh lemahnya komunikasi dan perbedaan pandangan hidup. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dan instansi terkait dalam upaya pencegahan perceraian melalui edukasi dan mediasi pra-nikah.

Kata Kunci: Faktor Penyebab Perceraian, Pengadilan Agama, Kelas 1A

©2026 by(Futri Mohamad, Rusmin Husain, Icam Sutisna)

Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bentuk ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan dokumen legal seperti kartu dan buku nikah, serta tercatat di lembaga pemerintah yang berwenang secara hukum maupun agama. Secara umum, setiap orang mengharapkan kebahagiaan dari hubungan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pernikahan adalah penyatuan fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan. Kadang kala tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga pasangan memilih untuk mengakhiri hubungan melalui proses perceraian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah mekanisme hukum yang menyebabkan berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri.

Bagi sebagian orang, perceraian dipandang sebagai kegagalan dalam membangun relasi rumah tangga, dan kerap menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. Efek dari perceraian sangat kompleks, tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga keluarga besar dan anak-anak. Anak dapat mengalami berbagai konsekuensi seperti trauma, kekurangan kasih sayang, hilangnya rasa aman, serta terganggunya fungsi keluarga dalam proses tumbuh kembangnya. Fenomena perceraian dapat terjadi di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas, hingga figur publik seperti artis, musisi, dan tokoh keagamaan.

Tingginya angka perceraian menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai makna pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami hendaknya mempengaruhi istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakhirnya rasa kasih sayang dan istri akan mengajukan perceraian, demikian juga sebaliknya (Malisi, (2022), Hal.836). Dampak buruk yang muncul tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga oleh anak-anak yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Anak-anak ini akan mengalami pengaruh negatif, terutama pada perkembangan emosional mereka. Perceraian sering kali bukan solusi atas permasalahan yang ada, melainkan justru menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang peradilan agama dan komplikasi syariat islam, terdapat sepasang jenis perceraian terdiri dari dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian sebagai diajukan dari pihak suami kepada istri, yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan. Sementara cerai gugat adalah proses

perceraian yang diminta dari pihak istri kepada suami dan wajib disampaikan melalui Lembaga peradilan agama untuk memutuskan perkawinan.

Tabel 1.1 Data Cerai Kota Gorontalo

Wilayah Se Provinsi	Cerai Menurut Kota Gorontalo								
	Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kota Gorontalo	148	143	154	484	540	493	632	683	647

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Tingkat perceraian di Kota Gorontalo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan jumlah kasus yang tetap tinggi. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah total perceraian pada tahun 2021 tercatat sebanyak 632 kasus, kemudian mengalami peningkatan menjadi 683 kasus pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 647 kasus pada tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan pada tahun terakhir, angka perceraian masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa fenomena ini terus terjadi dalam masyarakat.

Dari dua jenis perceraian yang tercatat, cerai gugat mempunyai jumlah serta jauh semakin tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak. Pada tahun 2021, terdapat 484 kasus cerai gugat, meningkat menjadi 540 kasus pada tahun 2022, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 493 kasus pada tahun 2023. Sementara itu, cerai talak menunjukkan angka yang lebih rendah dan fluktuatif, dengan 148 kasus pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 143 kasus pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 154 kasus pada tahun 2023.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri, yang dapat mencerminkan berbagai aspek sosial dan ekonomi yang berdampak kehidupan kehidupan keluarga di Kota Gorontalo. Faktor-faktor seperti ketidakharmonisan rumah tangga, perbedaan visi dalam kehidupan pernikahan, masalah ekonomi, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi pemicu utama dari tingginya angka cerai gugat.

Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah perceraian pada tahun 2023, angka ini tetap menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga di Kota Gorontalo masih menjadi isu yang perlu diperhatikan Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan berbagai upaya untuk menekan angka

perceraian, seperti program bimbingan pernikahan, mediasi rumah tangga, serta dukungan sosial bagi pasangan yang menghadapi permasalahan dalam pernikahan mereka.

Alasan memilih Kota Gorontalo sebagai fokus analisis dalam kasus perceraian, meskipun Kabupaten Gorontalo memiliki total kasus yang lebih banyak, dapat dilihat dari tren peningkatan jumlah perceraian tiap tahunnya di Kota Gorontalo, sementara Kabupaten Gorontalo justru mengalami penurunan pada tahun 2023. Seperti pada data faktor penyebab perceraian berikut:

Tabel 1.2 Faktor-Faktor Perceraian Di Kota Gorontalo

Wilayah Kota Gorontalo	Jumlah Faktor Perceraian Di Kota Gorontalo												
	Mabuk			Ditinggalkan Oleh Salah Satu Pihak			Tindakan Kekerasan Dalam Keluarga			Pertikaian Yang Terjadi Secara Terus-Menerus			Jumlah
Tahun	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Kota Gorontalo	11	14	16	124	99	51	25	30	38	458	434	419	1719

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Berdasarkan data faktor-faktor perceraian di Kota Gorontalo, terlihat bahwa penyebab utama perceraian dalam tiga tahun terakhir adalah perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan. Di tahun 2021, angka perceraian akibat faktor ini mencapai 458 kasus, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 434 kasus pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 419 kasus pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan dalam rumah tangga menjadi alasan dominan pasangan memilih untuk berpisah.

Selain itu, meninggalkan salah satu pihak juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan perceraian. Pada tahun 2021, terdapat 124 kasus perceraian karena faktor ini, tetapi angkanya menurun drastis menjadi 99 kasus pada tahun 2022, dan semakin berkurang menjadi 51 kasus pada tahun 2023. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya perubahan dalam dinamika rumah tangga, di mana pasangan lebih memilih menyelesaikan konflik dengan cara lain atau adanya upaya mediasi sebelum perceraian terjadi.

Sementara hal tersebut, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) turut menjadi faktor yang mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Di tahun 2021, terdapat 25 kasus perceraian akibat KDRT, yang kemudian naik menjadi 30 kasus pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 38 kasus pada tahun

2023. Tren peningkatan ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melaporkan kasus KDRT dan memilih untuk mengakhiri pernikahan sebagai solusi atas kekerasan yang mereka alami.

Di sisi lain, mabuk sebagai penyebab perceraian memiliki angka yang relatif lebih rendah dibanding faktor lainnya, namun tetap mengalami peningkatan dari 11 kejadian pada tahun 2021, menjadi 14 kejadian pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 16 kasus pada tahun 2023. Meskipun jumlahnya tidak sebesar faktor lain, kondisi ini tetap menjadi perhatian karena dapat berhubungan dengan masalah sosial lainnya, seperti ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, jumlah perceraian di Kota Gorontalo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan sedikit fluktuasi, dengan jumlah total kasus pada tahun 2021 mencapai 1.719 kasus, mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan 1.719 kasus, dan kembali mengalami sedikit perubahan pada tahun 2023. Meskipun beberapa faktor seperti meninggalkan pasangan mengalami penurunan, faktor KDRT dan mabuk justru mengalami peningkatan. Oleh karena itu, upaya preventif seperti bimbingan keluarga, edukasi pernikahan, serta peningkatan kesadaran terhadap KDRT perlu terus diperkuat untuk menekan angka perceraian di Kota Gorontalo.

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT) (Indriani & Haslan, 2018). Di tahun 1996, George Levinger menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain: a) pasangan sering mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga serta anak-anak, misalnya tidak sering berada di tempat tinggal serta tidak memberikan dukungan kejiwaan kepada pasangan dan anak; b) masalah keuangan, di mana pendapatan yang diterima kurang memadai untuk memenuhi keperluan keluarga; c) terdapat kekerasan fisik pada pasangan; d) pasangan sering kali berteriak atau berkata kasar yang menyakiti perasaan; e) ketidaksetiaan, seperti berselingkuh dengan orang lain, baik pria maupun wanita idaman lain (PIL/WIL), yang dapat mengarah pada perzinahan; f) ketidakpuasan dalam hubungan seksual, seperti

sering menolak hubungan intim atau tidak dapat memberikan kepuasan; g) kebiasaan mabuk atau penggunaan narkoba oleh salah satu pasangan; h) adanya keterlibatan atau tekanan lingkungan sosial dari keluarga pasangan; i) menurunnya rasa cinta, yang berdampak pada kurangnya komunikasi, perhatian, dan kebersamaan dalam rumah tangga; serta j) tuntutan yang dirasakan berlebihan, menyebabkan pasangan merasa tidak sabar, kurang toleransi, dan mendominasi hubungan.

Berdasarkan data observasi penyebab perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo tingkat IA tahun 2024 (Januari-November), faktor konflik dan perdebatan yang secara berkelanjutan menjadi penyebab dominan pemutusan hubungan pernikahan, dengan angka yang paling besar pada bulan Juli (45 kasus) dan Oktober (47 kasus). Selain itu, meninggalkan salah satu pihak juga berkontribusi signifikan, tercatat di bulan Juli (5 kasus), Juni (2 kasus), dan Februari (3 kasus). Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercatat lebih rendah, namun tetap mempengaruhi, dengan 3 kasus di Februari dan Oktober. Faktor lain seperti madat, murtad, dan dihukum penjara muncul dengan jumlah lebih kecil. Secara keseluruhan, perselisihan terus-menerus menjadi faktor utama penyebab perceraian, diikuti oleh meninggalkan pasangan dan KDRT.

Terkadang perceraian tidak dapat dihindari meskipun upaya damai telah dilakukan, karena beberapa faktor penyebab tersebut dianggap tidak dapat ditoleransi atau dimaafkan. Berdasarkan fenomena ini, penelitian dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan Gorontalo. Data mengungkapkan bahwa angka perceraian di wilayah ini, terutama di Kota Gorontalo, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemahaman tentang perceraian dan banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian, seperti pertikaian yang berlangsung terus-menerus, masalah ekonomi, tindak kekerasan di lingkungan keluarga (KDRT), serta kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan.

Dengan adanya data yang menunjukkan tingginya angka perceraian, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Kota Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk diangkat guna mengkaji lebih mendalam fenomena yang terjadi di

masyarakat Gorontalo, khususnya dalam konteks perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo melalui judul “Berbagai Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Di Kota Gorontalo”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Menurut Sugiyono (2020), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara alami, tanpa adanya manipulasi dari peneliti. Penelitian ini peneliti memposisikan dirinya sebagai instrument utama penelitian yang di lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Gorontalo guna mendapatkan data yang lebih komprehensif serta aktual.

Penelitian ini dilaksanakan dengan estimasi jangka waktu selama 3 bulan dimana di dalamnya tersusun rapi tahapan-tahapan yang peneliti lewati selama penelitian yakni dimulai dari observasi awal, penelaahan masalah, wawancara serta dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *accidental sampling* yang mana proses penentuan Narasumber yang dilakukan secara kebetulan, di mana siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai pemberi informasi bila orang yang ditemukan tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelusuran penelitian diapati hasil berbagai faktor yang menyebabkan tingginya intensitas tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Gorontalo yaitu bahwa terdapat beberapa pengelompokan indikator penyebab seperti Kekerasan Verbal, Masalah Ekonomi/Finansial, Perjudian, Perselingkuhan, Penyalahgunaan Narkoba/Alkohol.

a. Kekerasan Verbal

Kekerasan Verbal adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya melalui ucapan atau kata-kata yang kasar, merendahkan, menghina, mengejek, mencaci, atau tidak menghargai.

Tindakan ini dapat melukai perasaan, merendahkan martabat, serta menimbulkan rasa tersinggung, kecewa, dan sakit hati. Dampaknya, korban bisa merasa tidak nyaman hingga enggan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama pasangannya (Rahman, J. F., & Hamdan, 2024, halm.19).

Peneliti mengajukan pertanyaan tersebut dalam sesi wawancara dengan ketua dan staf Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Pertanyaan yang disampaikan adalah: “Sejauh mana kekerasan verbal berpengaruh terhadap hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang pernah Bapak tangani, sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo?”

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Pengadilan, kekerasan verbal masih sering dipandang sebagai persoalan domestic yang bersifat pribadi, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai bentuk pendidikan dalam keluarga. Akibatnya, korban cenderung menutup diri dan enggan menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada keluarga. Faktor-faktor penyebab kekerasan verbal pun beragam, antara lain kesalahpahaman, kurangnya saling pengertian, persoalan ekonomi, hilangnya rasa kasih sayang, hingga munculnya perselingkuhan”. (WW/AU/17/11/2024)

Pernyataan dari Ketua Pengadilan Agama tersebut telah dikonfirmasi kepada Panitera Muda Gugatan melalui pertanyaan serupa dan diperoleh informasi yang sama:

Benar, hal ini menunjukkan bahwa pembuktian kekerasan verbal harus didasarkan pada bukti yang jelas, baik melalui keterangan saksi maupun pengakuan dari pihak terkait. Proses mediasi sebagai bentuk upaya damai perlu dilakukan terlebih dahulu guna menyelesaikan konflik secara kekeluargaan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Selain itu, perlu dipastikan bahwa alasan pengajuan gugatan telah sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam. (WW/RR/17/11/2024)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Panitera Muda Gugatan mengungkapkan bahwa kekerasan verbal menjadi salah satu penyebab utama perceraian, sehingga penting untuk perceraian, sehingga penting untuk mengembangkan program mediasi dan konseling di lingkungan pengadilan agama. Program ini dirancang secara sistematis untuk merespons berbagai persoalan perceraian yang diajukan oleh masyarakat di Gorontalo. Sejalan dengan hal tersebut, Fauziah Ahmad, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan

Tata Laksana, menjelaskan bahwa dari berbagai masukan yang diterima, kekerasan verbal menempati posisi sebagai faktor prioritas penyebab perceraian.

Dampak kekerasan verbal dalam hubungan suami-istri pada umumnya mengakibatkan hilangnya rasa saling menghargai dan kepercayaan di antara pasangan. Kondisi ini dapat memicu keretakan yang sulit diperbaiki, terlebih jika kekerasan verbal terjadi secara berulang. Oleh karena itu, pelibatan proses mediasi sebelum pengajuan gugatan sangat dianjurkan sebagai langkah awal penyelesaian, guna menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalkan dampak negatif terhadap pihak-pihak terkait.
(WW/FA/17/11/2024)

Menindaklanjuti pertanyaan yang telah diajukan kepada Ketua dan staf Pengadilan Agama Gorontalo, peneliti kemudian menggali informasi lebih lanjut melalui wawancara dengan masyarakat yang mengajukan gugatan cerai. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan, “Apakah Ibu merasa kerap mengalami perlakuan kasar secara verbal dari pasangan? Dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan Ibu untuk bercerai?”

Menurut NH, mantan suaminya tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal, tetapi tetap melontarkan ucapan yang menyakitkan.
(WW/NH/18/11/2024)

Keterangan dari NH sebagai pihak penggugat cerai dikonfirmasi kembali kepada FK, yang juga mengajukan perceraian, dengan pertanyaan yang sama, dan hasilnya menunjukkan informasi yang sepadan:

Mantan suami saya tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal secara langsung, tetapi sering mengeluarkan ucapan yang kasar”.(WW/FK/18/11/2024)

Pernyataan dari NH yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FA masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Mantan suami saya tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal secara langsung, tetapi sering mengeluarkan ucapan yang kasar”.
(WW/FA/18/11/2024)

Menindaklanjuti pertanyaan di atas, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengajukan gugatan cerai. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan, “Apakah Ibu pernah berupaya

memperbaiki komunikasi dengan pasangan sebelum memutuskan untuk bercerai?''.

Dari hasil penjelasan NH bahwa ia mengatakan dirinya sebenarnya ingin memperbaiki hubungan secara damai, namun suaminya tidak menunjukkan keinginan untuk kembali, karena telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. (WW/NH/18/11/2024)

Dari pernyataan NH yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FA masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Tidak ingin meneruskan hubungan ini karena suaminya juga sudah punya wanita yang baru. (WW/FA/18/11/2024)

Dari beberapa pernyataan yang sama tersebut dikonfirmasi kepada FK yang membedakan jawaban tetapi pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Ia, saya sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, namun saya tidak mampu lagi bertahan dengan perilaku perselingkuhan suami. Bahkan sebelum proses perceraian selesai, saya sempat melaporkannya ke pihak kepolisian atau dugaan perselingkuhan. (WW/FK/18/11/2024)

Berdasarkan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan verbal memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan kerap menjadi faktor utama pemicu perceraian. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang mengalami langsung, tetapi juga dapat berimbas pada anak-anak, yang rentan mengalami gangguan emosional. Perceraian pun sering kali dipilih sebagai jalan keluar untuk melepaskan diri dari situasi yang tidak sehat, menjaga kestabilan mental, serta memulai hidup yang lebih tenang. Meski demikian, keberhasilan dalam menghadapi situasi ini sangat tergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan menyelesaikan persoalan dengan komitmen yang kuat. Bila berbagai upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka perceraian dianggap sebagai langkah terbaik demi tercapainya ketenangan dan kesejahteraan masing-masing pihak.

b. Masalah Ekonomi/Finansial

Menurut dalam (Jurnal Ilmu Syariah, (2023), Hal.6), baik dalam masyarakat tradisional maupun modern, peran suami masih dianggap dominan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika terjadi permasalahan keuangan, hal ini dapat menyebabkan kebutuhan keluarga

tidak terpenuhi, anak-anak mengalami kekurangan gizi atau rentan sakit, serta memicu konflik dan pertengkaran antara suami dan istri yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada perceraian.

Peneliti menggali informasi ini melalui wawancara dengan Ketua dan staf Pengadilan Agama Gorontalo. Dalam wawancara tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimana umumnya pasangan merespons permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, dan apakah mereka berupaya mencari solusi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama?”

Menurut penjelasan Ketua Pengadilan Agama, dalam pernikahan diperlukan langkah-langkah penting guna menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Dengan mewajibkan proses perceraian melalui jalur pengadilan serta menerapkan kebijakan yang mendorong penyelesaian konflik secara damai, diharapkan dapat tercipta kehidupan keluarga yang lebih stabil dan harmonis. Penguatan ikatan pernikahan ini tidak hanya berdampak positif bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi yang luas bagi masyarakat. (WW/AU/17/11/2024)

Pernyataan ketua pengadilan agama tersebut dikonfirmasi kepada panitera muda gugatan dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Terdapat beragam respons pasangan dalam menghadapi permasalahan keuangan. Beberapa di antaranya berusaha menyelesaikannya secara bersama-sama, misalnya dengan menyusun anggaran rumah tangga, mencari penghasilan tambahan, atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun, dalam sejumlah kasus, kesalahpahaman dan konflik muncul, bahkan memburuk, akibat kurangnya keterbukaan, seperti menyembunyikan utang dari pasangan. (WW/RR/17/11/2024)

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menjelaskan bahwa meskipun terdapat berbagai permasalahan, beberapa individu mampu mengelola persoalan ekonomi secara mandiri dan lebih efektif. Sebelum mengajukan gugatan cerai, mereka terlebih dahulu mengikuti proses mediasi dan konseling yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Ia menyampaikan bahwa:

Terdapat berbagai respons pasangan dalam menghadapi permasalahan keuangan. Dalam upaya penyelesaian secara mandiri, pasangan umumnya berusaha memprioritaskan kebutuhan keluarga serta membagi tanggung jawab keuangan secara proporsional.

Namun, konflik kerap terjadi akibat ketimpangan peran dan beban, terutama ketika salah satu pihak merasa tanggung jawab finansial tidak terbagi secara adil, atau ketika penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. (WW/FA/17/11/2024)

Untuk pertanyaan tersebut di atas kepada ketua serta staf pengadilan agama gorontalo, maka untuk itu peneliti menanyakan hal tersebut melalui wawancara dengan masyarakat yang mengugatkan perceraian, Ketika diajukan pertanyaan terkait “Seberapa besar peran kondisi ekonomi keluarga dalam menciptakan konflik atau ketidakpuasan dalam pernikahan ibu?

Dari penjelasan NH menjelaskan bahwa kondisi keuangan keluarganya sebenarnya dalam keadaan aman dan stabil. Namun, karena ia memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), ia tidak memiliki dana untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama bersama suaminya. (WW/NH/18/11/2024)

Dari pernyataan NH yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FK masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Tidak ada kendala dalam hal ekonomi, kondisi keuangan cukup stabil dan berjalan dengan lancar, syukurlah. (WW/FK/18/11/2024)

Dari pernyataan di atas yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FA masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Syukurlah, semuanya berjalan baik secara keuangan dan tidak ada masalah dirumah. (WW/FA/18/11/2024)

Berdasarkan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa pasangan merespons permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dengan berbagai cara. Sebagian besar berupaya mencari solusi bersama, seperti menyesuaikan anggaran, memperbaiki komunikasi, konselor, maupun ahli keuangan. Namun, ketika komunikasi terganggu atau kepercayaan mulai hilang, konflik finansial dapat semakin memburuk dan menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Kondisi ekonomi keluarga memiliki peran penting dalam menimbulkan konflik atau ketidakpuasan dalam pernikahan. Permasalahan keuangan sering kali menjadi pemicu stres, ketimpangan tanggung jawab, serta tekanan emosional dalam hubungan suami-istri. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang jujur, keterbukaan dalam hal keuangan, dan kerja sama dalam mengatur keuangan

rumah tangga. Tanpa hal tersebut, konflik ekonomi dapat berkembang menjadi permasalahan serius yang mengarah pada ketidakpercayaan bahkan perceraian. peran besar dalam menciptakan konflik atau ketidakpuasan dalam pernikahan.

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan bentuk perzinahan yang dilakukan oleh seseorang dengan individu lain yang bukan pasangan sahnya, meskipun ia telah terikat dalam pernikahan secara legal. Tindakan ini (Psikologia, (2020), Hal.5-8).

Peneliti menanyakan hal tersebut melalui wawancara dengan ketua serta staf Pengadilan Agama Gorontalo, Ketika diajukan pertanyaan terkait “Menurut bapak apakah perselingkuhan lebih sering dilakukan oleh suami atau istri di lingkungan ini? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan keluarga?

Dari penjelasan ketua bahwa “beberapa penyebab istri selingkuh karena kesepian, merasa tidak dihargai, balas dendam, kebutuhan ranjang tidak terpenuhi, hingga masalah ekonomi. Sementara itu, suami selingkuh bisa di sebabkan oleh perasaan kurang dihargai, merasa tertekan atau bosan dalam pernikahan. Perselingkuhan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, seperti tekanan darah yang melonjak, gangguan pencernaan, sakit kepala dan mual. (WW/AU/17/11/2024)

Pernyataan ketua pengadilan agama tersebut dikonfirmasi kepada panitera muda gugatan dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Hal ini selaras dengan pendapat mengatakan bahwa perselingkuhan yang sering melakukannya itu suami dalam banyak kasus ditangani, suami sering dilaporkan sebagai pihak yang berselingkuh, terutama jika mereka memiliki akses finansial yang lebih besar atau merasa kurang terhubung secara emosional dengan pasangan. (WW/RR/17/11/2024)

Perselingkuhan ini dianggap sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan, maka dari pernyataan diatas tersebut dikonfirmasi kepala sub bagian kepegawaian organisasi dan tata laksanakan dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Secara tradisional, laki-laki lebih sering dikaitkan dengan perilaku perselingkuhan, terutama ketika mereka memiliki kekuatan finansial yang lebih besar atau aktif dalam kegiatan sosial yang membuka peluang untuk menjalin hubungan di luar pernikahan. Beberapa alasan yang umum dikemukakan meliputi ketidakpuasan

secara emosional, minimnya waktu untuk kebersamaan dengan keluarga, serta tekanan dari pekerjaan.(WW/FA/17/11/2024)
Untuk pertanyaan tersebut di atas kepada ketua serta staf pengadilan agama gorontalo, maka untuk itu peneliti menanyakan hal tersebut melalui wawancara dengan masyarakat yang mengugatkan perceraian, Ketika diajukan pertanyaan terkait “Bagaimana dampak perselingkuhan pasangan ibu terhadap hubungan pernikahan dan keputusan ibu untuk bercerai?

Dari penjelasan NH bahwa “Saya mengandung sebelum menikah, dan setelah pernikahan berlangsung, suami saya hanya tinggal bersama selama satu malam. Keesokan harinya, ia sempat menanyakan apakah saya berminat untuk bekerja. Namun setelah itu, suami tidak kembali ke rumah selama dua hari. Saya mencoba menghubunginya melalui whatsapp untuk menanyakan apakah suami akan pulang ke rumah, tetapi suami menjawab bahwa suami menginap di tempat kerja dan tidak berniat kembali atau tinggal bersama saya. Situasi ini kemudian memicu keterlibatan dari orang tua suami saya, disusul oleh campur tangan kakaknya. Pada akhirnya, hubungan saya bersama suami tidak dapat dipertahankan dan kami memutuskan untuk berpisah. (WW/NH/18/11/2024)

Dari pernyataan NH yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FK masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

adapun pendapat FK mengatakan bahwa “Selalu muncul pertanyaan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh suami saya. Memang tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun telah terjadi perselingkuhan. Meskipun jika dilihat jumlahnya hanya satu atau dua kali, bagi saya hal tersebut sudah melewati batas kesabaran. Oleh karena itu, saya memutuskan meninggalkan suami saya. Mungkin bagi sebagian perempuan, mereka masih bisa memberi kesempatan kepada suaminya meskipun telah berselingkuh di belakangnya. Namun saya terus-menerus melakukan perselingkuhan dan mengulangnya berkali-kali, hingga saya merasa benar-benar muak. Perselingkuhan itu berdampak langsung pada saya. Bahkan pada suatu waktu, setelah saya baru saja keluar dari rumah sakit, suami saya membawa perempuan selingkuhannya ke rumah kami tempat tinggal saya bersama suami. Keluarga saya sempat berusaha memperbaiki hubungan kami dan memberikan nasihat, bahkan ada yang berkata “Tidak apa-apa berselingkuh, asalkan tetap ingat istri dan anak”. Namun suami saya justru menyatakan dengan jelas bahwa suami sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan saya.(WW/FK/18/11/2024)

Dari pernyataan FK yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FA masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Tidak jauh berbeda, pendapat FA mengatakan bahwa “Meskipun tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berbagai ucapan dan tindakan yang menyakitkan tetap menimbulkan luka dalam hubungan suami istri. Dalam setiap pernikahan memang wajar ada masa-masa sulit yang diiringi dengan proses berdamai. Namun karena permasalahan ini terus menerus berulang kali, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan langkah tegas. Terlebih lagi, kami sudah memiliki seseorang anak, sehingga rasa sakit yang saya alami tidak hanya secara emosional, tetapi juga terasa secara fisik. Saya merasa telah dikhianati oleh suami saya, perselingkuhan itu bermula dari komunikasi melalui whatsapp, dan sudah terjadi berkali-kali. Awalnya hanya sebatas saling bertukar pesan, namun terus berlanjut. Saat ini anak kami telah berusia tiga tahun dan seluruh biaya hidup anak sepenuhnya saya tanggung sendiri. Bahkan hingga kini saya tidak menuntut bantuan finansial apa pun dari suami maupun dari orang tua suami terkait kebutuhan anak kami. (WW/FA/18/11/2024)

Untuk pertanyaan tersebut di atas, maka untuk itu peneliti menanyakan hal tersebut melalui wawancara dengan masyarakat yang mengugatkan perceraian, Ketika diajukan pertanyaan terkait “Bagaimana ibu mengatasi perasaan kecewa atau sakit hati akibat perselingkuhan tersebut? Apakah ada berniat untuk memberikan kesempatan lagi sebelum mengugatkan perceraian tersebut.

Penjelasan dari NH bahwa “Ia, rasa sakit hati dan kekecewaan memang saya alami. Namun, saya masih berusaha memperbaiki keadaan dan bersabar, bahkan telah memberikan banyak kesempatan. Sayangnya, suami saya memilih untuk menikah dengan perempuan lain.(WW/NH/18/11/2024)

Dari pernyataan NH yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FK masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

“Ia, sakit hati dan rasa kecewa. Namun semuanya masih bisa di perbaiki dan perlu banyak bersabar setelah memberikan peluang berkali-kali, tetapi suami saya telah memilih untuk menikah dengan orang lain. (WW/FK/18/11/2024)

Dari pernyataan NH yang mengugatkan perceraian tersebut dikonfirmasi kepada FA masyarakat yang mengugatkan perceraian dengan pertanyaan yang sama memperoleh informasi:

Dari pendapat FA bahwa “Ia, meskipun saya merasakan luka batin dan kekecewaan yang mendalam, saya masih percaya bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki dengan kesabaran. Saya telah memberikan banyak kesempatan untuk memperbaiki hubungan, namun pada akhirnya suami saya memilih untuk menikah dengan wanita lain.
(WW/FA/18/11/2024)

Jadi indikator perselingkuhan dapat disimpulkan sebagai salah satu faktor yang memberikan dampak besar terhadap keharmonisan dalam pernikahan, khususnya terhadap kepercayaan dan kestabilan emosional pasangan. Ketidaksetiaan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, dapat merusak ikatan dalam keluarga secara signifikan. Walaupun sulit untuk menentukan secara pasti siapa yang lebih sering berselingkuh, kenyataannya tindakan tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja, tergantung pada dinamika hubungan serta kondisi pribadi masing-masing. Dampak utama dari perselingkuhan adalah hilangnya kepercayaan, yang jika tidak ditangani dengan serius, sering kali berujung pada perceraian.

Pembahasan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memudahkan akses terhadap informasi dan komunikasi di mana saja dan oleh siapa saja, termasuk mengenai isu perceraian. Dahulu, perceraian dianggap sebagai hak mutlak yang dimiliki oleh suami untuk dijatuhkan kepada istri, dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya keharmonisan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, serta faktor-faktor lainnya yang turut memengaruhi.

serta masyarakat yang mengajukan gugatan cerai, tampak bahwa kekerasan verbal masih sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga. Bahkan, sebagai pihak menganggap kekerasan sebagai bentuk didikan dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak korban yang enggan terbuka kepada keluarganya. Adapun penyebab terjadinya konflik rumah tangga sangat beragam, mulai dari kesalahpahaman, kurangnya keinginan untuk saling memahami, hingga persoalan ekonomi atau hilangnya rasa cinta. Di lingkungan Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Gorontalo, kekerasan verbal kerap menjadi alasan utama yang memicu runtuhnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Temuan penelitian di atas selaras dengan (Rahman, J. F., & Hamdan, (2024), Hal.19-94). Kekerasan Verbal (*Verbal Violence*) merupakan bentuk perlakuan menyakitkan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya melalui penggunaan kata-kata atau kalimat yang kasar, merendahkan, menghina, mengejek, mencaci maki atau menyakiti perasaan. Tindakan ini mencerminkan ketidak penghargaan terhadap martabat dan nilai seseorang. Ketika seseorang terus-menerus mendengar dan menghadapi perilaku seperti ini dalam hubungan pernikahan, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan terhina, kecewa, luka batin, dan pada akhirnya membuatnya merasa tidak nyaman atau enggan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama pasangannya.

a. Kekerasan Verbal

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber yaitu berdasarkan pengamatan terhadap ketua dan staf Pengadilan Agama Gorontalo, serta masyarakat yang mengajukan gugatan cerai, tampak bahwa kekerasan verbal

masih sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga. Bahkan, sebagai pihak menganggap kekerasan sebagai bentuk didikan dalam rumah tangga. Akibatnya, banyak korban yang enggan terbuka kepada keluarganya. Adapun penyebab terjadinya konflik rumah tangga sangat beragam, mulai dari kesalahpahaman, kurangnya keinginan untuk saling memahami, hingga persoalan ekonomi atau hilangnya rasa cinta. Di lingkungan Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Gorontalo, kekerasan verbal kerap menjadi alasan utama yang memicu runtuhnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Temuan penelitian di atas selaras dengan (Rahman, J. F., & Hamdan, (2024), Hal.19-94). Kekerasan Verbal (*Verbal Violence*) merupakan bentuk perlakuan menyakitkan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya melalui penggunaan kata-kata atau kalimat yang kasar, merendahkan, menghina, mengejek, mencaci maki atau menyakiti perasaan. Tindakan ini mencerminkan ketidak penghargaan terhadap martabat dan nilai seseorang. Ketika seseorang terus-menerus mendengar dan menghadapi perilaku seperti ini dalam hubungan pernikahan, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan terhina, kecewa, luka batin, dan pada akhirnya membuatnya merasa tidak nyaman atau enggan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama pasangannya.

b. Masalah Ekonomi/Finansial

Penghasilan yang tidak seimbang sering kali dipengaruhi oleh kurangnya manajemen keuangan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi dalam keluarga memiliki peran yang signifikan dalam memicu konflik atau ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan. Permasalahan keuangan dapat menyebabkan stres, ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab, serta ketegangan emosional antar pasangan. Untuk menyelesaikan konflik semacam ini, diperlukan komunikasi yang terbuka antara suami dan istri. Banyak pasangan berupaya mencari solusi bersama dengan menyesuaikan anggaran rumah tangga, memperbaiki pola komunikasi, konselor, maupun ahli keuangan. Namun, jika komunikasi dalam hubungan memburuk atau kepercayaan mulai hilang, upaya penyelesaian konflik tersebut menjadi semakin sulit. Temuan penelitian di atas selaras dengan (Jurnal Ilmu Syariah, (2023), Hal.4-6) baik dalam masyarakat tradisional maupun modern, suami umumnya tetap memegang peran utama dalam

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika terjadi permasalahan keuangan, dampaknya bisa sangat luas, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, anak-anak yang mengalami kelaparan atau rentan terhadap penyakit, serta meningkatnya ketegangan dalam hubungan suami istri. Kondisi tersebut sering kali memicu pertengkaran yang berkelanjutan dan pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

c. Perselingkuhan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber yaitu ketua serta pengurus pengadilan agama gorontalo, masyarakat yang mengugatkan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi atau konseling di pengadilan agama memegang peran penting dalam membantu pasangan menghadapi dampak dari perselingkuhan. Meskipun perselingkuhan sering kali menjadi alasan utama dalam pengajuan perceraian, mediasi dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pasangan agar dapat berdialog secara terbuka mengenai permasalahan yang mereka alami. Tujuan dari proses ini adalah untuk memulihkan hubungan jika memungkinkan, atau minimal menyelesaikan konflik secara damai dan bijaksana.

Temuan penelitian di atas selaras dengan (Psikologia, (2020), Hal.5-8). Perselingkuhan adalah perzinahan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang bukan pasangan hidupnya, meskipun ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi. Perselingkuhan dianggap sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*). Ketika pasangan mengetahui perselingkuhan, mereka dapat merasakan kekecewaan, sakit hati, stres, dan depresi akibat pengkhianatan. Hal ini meningkatkan kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik suami maupun istri.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah faktor yang paling mendominasi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Gorontalo, sementara faktor-faktor lainnya, meskipun ada, tidak se-signifikan perselisihan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas IA

Gorontalo mengenai faktor-faktor penyebab perceraian dari bulan Januari hingga November 2024, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Perselisihan, pertengkaran Terus-Menerus dan perselingkuhan menjadi faktor penyebab utama perceraian yang paling dominan sepanjang tahun, dengan jumlah kasus yang tinggi pada setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober dengan 47 kasus, diikuti oleh bulan Juli (45 kasus) dan bulan September (37 kasus). Perselisihan yang berlangsung lama dan tidak kunjung selesai menjadi pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
2. Meninggalkan Salah Satu Pihak merupakan faktor kedua yang signifikan, meskipun tidak sebanyak perselisihan. Kasus ini muncul setiap bulan, dengan jumlah kasus tertinggi pada bulan Juli (5 kasus) dan Oktober (5 kasus). Ketidakhadiran atau ketidakpedulian dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga mempengaruhi hubungan yang akhirnya berujung pada perceraian.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi faktor penyebab perceraian, meskipun kasusnya relatif lebih sedikit. Bulan-bulan dengan jumlah kasus KDRT mencatatkan 1 hingga 3 kasus per bulan, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Maret, Juni, dan Oktober (3 kasus).
4. Faktor pengguna narkoba dan Murtad tercatat sangat sedikit dan jarang menjadi faktor penyebab perceraian dengan jumlah yang sangat rendah, yaitu 1 hingga 2 kasus per bulan.
5. Dihukum Penjara hampir tidak terlihat sebagai faktor utama penyebab perceraian, dengan hanya mencatatkan 1 hingga 3 kasus per bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Malisi, A. S. 2022. PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Indriani, D., Haslan, Mm., & Rugah Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, D. 2018. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Anak. In *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* (Vol. 5, Issue 1). <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta.
- Rahman, J. F., & Hamdan, F. F. R. S. 2024. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023*. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 97-104.
- Jurnal Ilmu Syariah. 2023. *Problematika Perceraian pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun*.
- Psikologia. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi*.